

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD) DAN TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ("Keterbukaan Informasi") ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu ("POJK HMETD) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK PMTHMETD")



**PT Bank Neo Commerce Tbk**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat**

Treasury Tower Lantai 60  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190  
Telepon: (021) 27094950; 2709495  
Email: [corsec@bankneo.co.id](mailto:corsec@bankneo.co.id)  
website: [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:

1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 5 (lima) Kantor Cabang dan 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan kepada Pemegang Saham dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal dengan HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Pemegang Saham Biasa atas Nama yang tidak melaksanakan Haknya untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan HMETD VI Perseroan sesuai dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (Dilusi) sebanyak-banyaknya 34,67% (tiga puluh empat koma enam puluh tujuh persen) sesuai dengan skema dan struktur PMHMETD VI Perseroan; dan setelah Penambahan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD, persentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan (Dilusi) sebanyak-banyaknya 6.13% (Enam

koma tiga belas Persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD tidak mengalami perubahan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022; adapun jadwal Pemanggilan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengumuman RUPSLB; disampaikan pada tanggal 14 Juni 2022, pada web Perseroan, situs web KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia
- Pemanggilan RUPSLB disampaikan pada 29 Juni 2022 pada web Perseroan, situs web KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal**

**19 Juli 2022**

## A. PENDAHULUAN

Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan meningkatkan kegiatan usaha Perseroan. Karenanya dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal sebagai berikut:

- a. Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal Dengan HMETD atau PMHMETD VI) kepada para pemegang saham Perseroan; dan
- b. Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Pada kesempatan ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas rencana PMHMETD VI beserta tata caranya dan PMTHMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2022.

Rencana Perseroan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain program kepemilikan saham, karenanya PMTHMETD Perseroan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang menyetujui penambahan modal. Pelaksanaan PMTHMETD dapat dilaksanakan setelah selesainya penjatahan tambahan saham dalam rangka PMHMETD.

Sampai dengan Keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak ada pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktunya (masih berjalan atau outstanding) sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”).

Atas pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD dan PMTHMETD, jumlah saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia akan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019, yaitu jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia sekurang-kurangnya 1% dari saham Perseroan saat ini dan setelah pelaksanaan PMHMETD dan PMTHMETD.

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan informasi ini Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari Pemegang Saham untuk rencana penggunaan dana atas PMHMETD dan PMTHMETD Perseroan.

Selanjutnya rencana pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD (PMHMETD VI) dan PMTHMETD Perseroan telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 2022-2024 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 246A/SET/DIR/BNC/XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Rencana Bisnis Bank 2022 - 2024 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK Nomor S-39/PB.313./2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Rencana Bisnis Bank PT Bank Neo Commerce Tbk yang kemudian di revisi berdasarkan Surat Nomor 154/SET/DIR/BNC/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Neo Commerce Tbk tahun 2022 - 2024. Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD VI dan PMTHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

## B. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

### 1. JUMLAH SAHAM HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) VI kepada para Pemegang Saham Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Selebihnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2022, Perseroan akan meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham untuk Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD (PMHMETD) VI serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI, termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jumlah saham, harga pelaksanaan, alokasi penggunaan dana, jadwal pelaksanaan PMHMETD VI, dan hal-hal lain dalam rangka proses pelaksanaan PMHMETD VI Perseroan.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VI ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing dengan proporsi HMETD sesuai dengan persentase kepemilikannya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma berdasarkan data pemegang saham yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                       | Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham |                        |               |                       |                          |               |
|--|--|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|  | Sebelum PMHMETD VI                     |                        |               | Setelah PMHMETD VI    |                          |               |
|  | Jumlah Saham                           | Jumlah Nominal (Rp)    | %             | Jumlah Saham          | Jumlah Nominal (Rp)      | %             |
| Modal Dasar                                      | 30.000.000.000                         | 3.000.000.000.000      |               | 30.000.000.000        | 3.000.000.000.000        |               |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh              |  |                        |               |                       |                          |               |
| 1. PT Akulaku Silvr Indonesia                    | 2.417.425.754                          | 241.742.575.400        | 25,66         | 3.700.425.754         | 370.042.575.400          | 25,66         |
| 2. PT Gozco Capital                              | 1.395.465.770                          | 139.546.577.000        | 14,81         | 2.135.965.770         | 213.596.577.000          | 14,81         |
| 3. Yellow Brick Enterprise Ltd.                  | 487.218.961                            | 48.721.896.100         | 5,17          | 745.718.961           | 74.571.896.100           | 5,17          |
| 4. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.        | 576.757.860                            | 57.675.786.000         | 6,12          | 882.757.860           | 88.275.786.000           | 6,12          |
| 5. Masyarakat <sup>1</sup>                       | 4.544.813.491                          | 454.481.349.100        | 48,24         | 6.956.813.491         | 695.681.349.100          | 48,24         |
| <b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>9.421.681.836</b>                   | <b>942.168.183.600</b> | <b>100,00</b> | <b>14.421.681.836</b> | <b>1.442.168.183.600</b> | <b>100,00</b> |
| Saham Dalam Portepel                             | 20.578.318.164                         | 2.057.831.816.400      |               | 15.578.318.164        | 1.557.831.816.400        |               |

\*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VI ini efektif dan dikeluarkan secara penuh, persentase kepemilikan saham apabila ada pemegang saham yang tidak melaksanakan Haknya dalam penerbitan saham baru Perseroan tersebut akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar-besarnya 34,67% (tiga puluh empat koma enam puluh tujuh persen).

Saham Hasil Pelaksanaan PMHMETD VI ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No. 29/1999”). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak

dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 94.216.818 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang dimiliki oleh PT Gozco Capital. Sedangkan untuk jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI setelah PMHMETD VI belum dapat ditentukan hingga saat keterbukaan informasi ini diterbitkan.

Dalam PMHMETD VI ini belum dapat diinformasikan tentang ada atau tidaknya pembeli siaga. Dengan demikian, apabila tidak terdapat pembeli siaga, maka apabila setelah alokasi masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

## **2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN**

Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah rencana PMHMETD VI tersebut disetujui oleh para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD.

## **3. RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VI, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMHMETD VI akan digunakan untuk meningkatkan modal inti Perseroan dan juga meningkatkan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

## **4. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**

Dengan dilakukannya PMHMETD VI ini Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan untuk modal kerja sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan Persentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

Dalam PMHMETD VI, Perseroan hanya menerbitkan Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan tidak ada efek lain yang menyertainya. Penyetoran PMHMETD VI dilakukan dalam bentuk uang tunai.

Dana hasil PMHMETD akan diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 dan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 dan pemenuhan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 12/POJK.03/2020.

## C. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

### 1. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan modal disetor dengan mengeluarkan saham dari portepel yaitu melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan mekanisme sesuai POJK No. 14/2019.

### 2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022. Pelaksanaan PMTHMETD dapat dilaksanakan setelah selesainya penjatahan tambahan saham dalam rangka PMHMETD.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD ini Perseroan akan memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, termasuk namun tidak terbatas pada mengumumkan kepada Pemegang Saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan dan/atau tambahan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham; dan juga mengumumkan kepada Pemegang saham dan Publik, juga memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan pasal 43 ayat (1) POJK14/2019.

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada memperkuat modal inti serta untuk modal kerja pengembangan Usaha Perseroan berupa penyaluran kredit dan kegiatan operasional perbankan lainnya. Dana hasil PMHMETD akan diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 dan/atau pemenuhan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020.

### 4. ANALISIS KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD dengan setelah PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di atas:

- a. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 3,93% (tiga koma sembilan puluh tiga persen) dari Rp2.397.671.573.489,- menjadi Rp2.491.888.391.849,- yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp94.216.818.360,- atas 942.168.184 lembar saham dari PMTHMETD;
- b. Jumlah aset akan meningkat sebesar 0,83% (nol koma delapan puluh tiga persen) dari Rp11.337.808.684.383,- menjadi Rp11.432.025.502.743,- yang diakibatkan oleh meningkatnya kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD;
- c. Jumlah Ekuitas akan meningkat sebesar 3,26% (tiga koma dua puluh enam persen) dari Rp2.889.828.269.421,- menjadi Rp2.984.045.087.781,- sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD yang sebesar Rp94.216.818.360,-.

## **5. DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Berdasarkan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana terdapat di dalam Akta Perseroan No. 19 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di hadapan DR Agung Iriantoro, S.H, M.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0074087.AH.01.02 tanggal 21 Desember 2022.

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak- banyaknya 942.168.184 (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat) lembar saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPSLB tanggal 21 Juli 2022.

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 6,13% (enam koma tiga belas persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan.

Harga pelaksanaan PMTHMETD ditentukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta memperhatikan Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, harga minimum pelaksanaan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD dan memperhatikan kualitas dari Investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

## **6. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD**

Berdasarkan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana terdapat di dalam Akta Perseroan No. 19 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di hadapan DR Agung Iriantoro, S.H, M.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0074087.AH.01.02 tanggal 21 Desember 2022.

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham sebelum PMTHMETD berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan periode 30 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar No. 07/OJK-FBR/VII/2022 tertanggal 5 Juli 2022 selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan setelah PMTHMETD serta rincian Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih:

| Keterangan                                       | Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham |                          |               |                                 |                          |               |
|--|--|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | Setelah PMHMETD VI & Sebelum PMTHMETD  |                          |               | Setelah PMHMETD VI dan PMTHMETD |                          |               |
|  | Jumlah Saham                           | Jumlah Nominal (Rp)      | %             | Jumlah Saham                    | Jumlah Nominal (Rp)      | %             |
| Modal Dasar                                      | 30.000.000.000                         | 3.000.000.000.000        |               | 30.000.000.000                  | 3.000.000.000.000        |               |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh              |  |                          |               |                                 |                          |               |
| 1. PT Gozco Capital                              | 3.700.425.754                          | 370.042.575.400          | 25,66         | 3.700.425.754                   | 370.042.575.400          | 24,09         |
| 2. PT Akulaku Silvr Indonesia                    | 2.135.965.770                          | 213.596.577.000          | 14,81         | 2.135.965.770                   | 213.596.577.000          | 13,90         |
| 3. Yellow Brick Enterprise Ltd.                  | 745.718.961                            | 74.571.896.100           | 5,17          | 745.718.961                     | 74.571.896.100           | 4,85          |
| 4. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.        | 882.757.860                            | 88.275.786.000           | 6,12          | 882.757.860                     | 88.275.786.000           | 5,75          |
| 5. Masyarakat                                    | 6.956.813.491                          | 695.681.349.100          | 48,24         | 6.956.813.491                   | 695.681.349.100          | 45,28         |
| 6. PMTHMETD                                      |  |                          |               | 942.168.184                     | 94.216.818.400           | 6,13          |
| <b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>14.421.681.836</b>                  | <b>1.442.168.183.600</b> | <b>100,00</b> | <b>15.363.850.020</b>           | <b>1.536.385.002.000</b> | <b>100,00</b> |
| Saham Dalam Portepel                             | 20.578.318.164                         | 2.057.831.816.400        |               | 14.636.149.980                  | 1.557.831.816.400        |               |

\*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Saham Hasil Pelaksanaan PMTHMETD ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No. 29/1999”). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 94.216.818 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang dimiliki oleh PT Gozco Capital. Sedangkan jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI setelah PMTHMETD belum dapat ditentukan hingga saat keterbukaan informasi ini diterbitkan.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki *stocks buybacks* (saham treasury).

Tidak terdapat pembebanan atau gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan serta tidak terdapat kepemilikan saham Perseroan oleh PSP yang dijaminakan atau diagunkan kepada pihak lain. Perseroan tidak memiliki *outstanding* atas pelaksanaan Penambahan Modal oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.

Dalam PMTHMETD, Perseroan hanya menerbitkan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan tidak ada efek lain yang menyertainya.

Penyetoran PMTHMETD ini dilakukan dalam bentuk uang tunai.



### **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1a) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2014, berikut ini rincian kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris :

| NO               | NAMA                     | JABATAN                    | JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL | (%) |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----|
| <b>KOMISARIS</b> |                          |                            |                          |                      |     |
| 1                | Suprihadi                | Komisaris Utama/Independen | 0                        | 0                    | 0   |
| 2                | Tjandra Mindharta Gozali | Komisaris                  | 0                        | 0                    | 0   |
| 3                | Pamitra Wineka           | Komisaris Independen       | 0                        | 0                    | 0   |
| 4                | Pramoda Dei Sudarmo *)   | Komisaris Independen       | 0                        | 0                    | 0   |
| <b>DIREKSI</b>   |                          |                            |                          |                      |     |
| 1                | Tjandra Gunawan          | Direktur Utama             | 0                        | 0                    | 0   |
| 2                | Ricko Irwanto            | Direktur Kepatuhan         | 0                        | 0                    | 0   |
| 3                | Aditya Wahyu Windarwo    | Direktur                   | 0                        | 0                    | 0   |
| 3                | Chen Jun *)              | Direktur                   | 0                        | 0                    | 0   |

\*) Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Pramoda Dei Sudarmo sebagai Komisaris Independen dan Chen Jun sebagai Direktur, sedang dalam proses memperoleh persetujuan dari OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi Perseroan yang memiliki saham pada lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lain. Walaupun demikian, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan memiliki kebijakan mengenai kepemilikan saham Direksi yang mengatur bahwa anggota Direksi diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atas sama Perseroan. Kepemilikan saham Direksi atas saham Perseroan setiap bulan dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaporan atas kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

### **Keterkaitan antara Pemegang Saham Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi**

Terdapat keterkaitan Pemegang Saham Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Terdapat hubungan antara PT Gozco Capital selaku pemegang saham Perseroan dengan Bapak Tjandra Mindharta Gozali selaku Komisaris Perseroan. Bapak Tjandra Mindharta Gozali memiliki 109.450 lembar saham PT Gozco Capital yang membuat beliau memiliki saham tidak langsung terhadap Perseroan.

### **7. KETERANGAN CALON PEMODAL**

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa *investor* yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

#### D. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD DAN PMTHMETD

Berikut ini proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dan PMTHMETD, dengan asumsi seluruh Pemegang Saham melaksanakan HMETDnya pada saat Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan HMETD:

| Keterangan                                       | Sebelum PMHMETD VI    |                          |                | Setelah PMHMETD VI    |                          |                | Setelah PMTHMETD VI & Sebelum PMTHMETD |                          |                | Setelah PMHMETD VI & PMTHMETD |                          |                |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | Jumlah saham          | Nilai Rp                 | %              | Jumlah saham          | Nilai Rp                 | %              | Jumlah saham                           | Nilai Rp                 | %              | Jumlah saham                  | Nilai Rp                 | %              |
| Modal Dasar                                      | 30.000.000.000        | 3.000.000.000.000        |                | 30.000.000.000        | 3.000.000.000.000        |                | 30.000.000.000                         | 3.000.000.000.000        |                | 30.000.000.000                | 3.000.000.000.000        |                |
| Modal Ditempatkan dan disetor penuh              |                       |                          |                |                       |                          |                |  |                          |                |                               |                          |                |
| 1 PT Akulaku Silver Indonesia                    | 2.417.425.754         | 241.742.575.400          | 25,66%         | 3.700.425.754         | 370.042.575.400          | 25,66%         | 3.700.425.754                          | 370.042.575.400          | 25,66%         | 3.700.425.754                 | 370.042.575.400          | 24,09%         |
| 2 PT Gozoo Capital                               | 1.355.465.770         | 139.546.577.000          | 14,81%         | 2.135.965.770         | 213.596.577.000          | 14,81%         | 2.135.965.770                          | 213.596.577.000          | 14,81%         | 2.135.965.770                 | 213.596.577.000          | 13,90%         |
| 3 Rockore Financial Technology Co. Ltd.          | 576.757.660           | 57.675.786.000           | 6,12%          | 745.718.961           | 74.571.896.100           | 5,17%          | 745.718.961                            | 74.571.896.100           | 5,17%          | 745.718.961                   | 74.571.896.100           | 4,65%          |
| 4 Yellow Brick Enterprise Ltd                    | 487.218.961           | 48.721.896.100           | 5,17%          | 882.757.660           | 88.275.786.000           | 6,12%          | 882.757.660                            | 88.275.786.000           | 6,12%          | 882.757.660                   | 88.275.786.000           | 5,75%          |
| 5 Masyarakat                                     | 4.544.813.491         | 454.481.349.100          | 49,24%         | 6.956.813.491         | 695.681.349.100          | 49,24%         | 6.956.813.491                          | 695.681.349.100          | 49,24%         | 6.956.813.491                 | 695.681.349.100          | 45,28%         |
| 6 PMTHMETD Investor                              | -                     | -                        | -              | -                     | -                        | -              | -                                      | -                        | -              | 942.168.183.600               | 94.216.818.360           | 6,13%          |
| <b>Total modal ditempatkan dan disetor penuh</b> | <b>9.421.681.838</b>  | <b>942.168.183.600</b>   | <b>100,00%</b> | <b>14.421.681.838</b> | <b>1.442.168.183.600</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.421.681.838</b>                  | <b>1.442.168.183.600</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.363.850.020</b>         | <b>1.536.385.001.960</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Saham dalam portepel</b>                      | <b>20.578.318.164</b> | <b>2.057.831.816.400</b> |                | <b>15.578.318.164</b> | <b>1.557.831.816.400</b> |                | <b>15.578.318.164</b>                  | <b>1.557.831.816.400</b> |                | <b>14.836.149.980</b>         | <b>1.463.614.998.040</b> |                |

#### E. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan rencana Perseroan terkait dengan rencana pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD dan PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pelaksanaan RUPSLB diselenggarakan secara *Offline* dan *Online* Berikut ini kami sampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada :

- Hari / Tanggal : Kamis / 21 Juli 2022  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai  
Tempat Penyelenggaraan : Kantor Pusat PT Bank Neo Commerce Tbk  
Treasury Tower Lantai 60, Kawasan District 8 LOT. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190

Pemegang saham yang hadir secara offline dapat hadir sesuai dengan informasi diatas, sedangkan Pemegang Saham yang hadir secara *online* dapat melalui *platform* e-RUPS untuk mengakses pelaksanaan RUPSLB secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) VI.
2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD VI.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
4. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Khusus untuk Mata acara Ketiga dan Keempat akan dilakukan RUPSLB Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 8A POJK Nomor 14/POJK.04/2019. RUPSLB akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022; adapun jadwal Pemanggilan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengumuman RUPSLB; disampaikan pada tanggal 14 Juni 2022, pada web Perseroan, situs web KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia
- Pemanggilan RUPSLB disampaikan pada 29 Juni 2022 pada web Perseroan, situs web KSEI dan situs web Bursa

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Ketentuan kuorum kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPSLB tentang PMHMETD berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu :

1. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk Mata Acara RUPSLB pada agenda Pertama tentang PMHMETD adalah Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk Mata Acara RUPSLB pada agenda Kedua adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya mereka yang saham bersama-sama mewakili dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Ketentuan kuorum kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPSLB tentang PMTHMETD berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 yaitu :

1. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Mata Acara RUPSLB pada agenda Ketiga dan Keempat adalah Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah, secara bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, yang hadir dalam rapat.

Ketentuan Pemegang Saham yang Berhak Hadir pada RUPSLB:

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Selasa, 28 Juni 2022.

## TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

|          |   |              |                  |
|----------|---|--------------|------------------|
| 1        | Penyampaian agenda ke OJK, BEI dan KSEI   | Selasa       | 7-Jun-22         |
| 2        | Pengumuman Pelaksanaan RUPSLB & Keterbukaan Informasi PMTHMETD  | Selasa       | 14-Jun-22        |
| 3        | Keterbukaan Informasi di web BEI dan web Perseroan  | Selasa       | 14-Jun-22        |
| 4        | Penyampaian bukti pengumuman dan Keterbukaan Informasi ke OJK   | Kamis        | 16-Jun-22        |
| 5        | Pemanggilan RUPSLB  | Rabu         | 29-Jun-22        |
| 6        | Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi di web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK | Selasa       | 19-Jul-22        |
| <b>7</b> | <b>RUPSLB</b>   | <b>Kamis</b> | <b>21-Jul-22</b> |
| 8        | Hasil RUPSLB  | Senin        | 25-Jul-22        |
| 9        | Pengumuman hasil RUPSLB di web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK  | Rabu         | 27-Jul-22        |

## F. TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-10215.TH.01.01. Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/ PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan No. 3470. Izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No.22/1017/UUPS.PSbD tanggal 20 Desember 1989.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar No. 19 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074087.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226641.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("**Akta No. 19/2021**").

### 2. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - i. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- iv. Sertifikat Bank Indonesia;
- v. Obligasi;
- vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dan pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kredit yang bersifat konsumtif dan produktif. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Perseroan memiliki komitmen untuk melayani kebutuhan keuangan nasabah pada segmen pasar yang dipilihnya sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan komitmen yang kuat dan didukung oleh produk dan layanan perbankan yang berkualitas, Perseroan yakin dapat menjaga pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan dan mampu menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholder*.

Untuk meraih pangsa pasar yang signifikan, Perseroan menyadari bahwa selain produk-produk yang berkualitas dan suku bunga/tarif yang bersaing, juga dibutuhkan kualitas pelayanan serta keterampilan SDM dalam menyampaikan keunggulan produk yang ditawarkan Perseroan secara efektif kepada calon nasabah. Itu sebabnya, dalam menjaga sumber daya yang ekonomis dan stabil, Perseroan melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan nasabah. Oleh karena itu seluruh sumber daya yang dimiliki akan difokuskan pada upaya tersebut.

Hingga saat ini produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan masih mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. Hal ini terbukti dengan pemanfaatan produk dan layanan Perseroan yang semakin meningkat. Selanjutnya, peningkatan komposisi dana murah masih menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan strategi di bidang pendanaan, khususnya terkait dengan upaya untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan. Pendekatan langsung kepada nasabah dan/atau calon nasabah menjadi salah satu upaya Perseroan dalam menjaga loyalitas nasabah.

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

## 1. Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah.

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | Tabungan  | : | bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM. |
| 2. | Rekening Giro   | : | bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.                                      |
| 3. | Deposito Berjangka ( <i>Time Deposit</i> )                    | : | simpanan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.  |
| 4. | Sertifikat Deposito ( <i>Negotiable Certificate Deposit</i> ) | : | instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor   |
| 5. | Deposito Harian ( <i>Deposit on Call</i> )                    | : | simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (dibawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik   |

## 2. Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan:

- |    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Kredit Pensiun           | : | Fasilitas kredit yang diberikan kepada pensiunan anggota TNI/Polri, PNS dan BUMN yang pembayaran pensiunnya disalurkan melalui Perseroan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemohon yang bersifat individual ( <i>personal</i> ). |
| 2. | Kredit <i>Channeling</i> | : | Paket kredit yang diberikan kepada pemohon perorangan  |

- yang bertindak sebagai pihak ketiga yang menyalurkan dananya dilakukan oleh Perseroan melalui perusahaan *Multifinance* yang bertindak sebagai *agent* atau penyalur dana ke perorangan.
3. Kredit Multi Guna (KMG) : Paket kredit yang disalurkan melalui koperasi karyawan di lingkungan TNI/Polri/Kemhan, koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD serta perusahaan swasta terseleksi yang ditujukan kepada para anggota koperasi yang merupakan karyawan instansi tersebut atau karyawan instansi itu sendiri untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif.
  4. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor : Kredit kepada perorangan yang bertujuan untuk membiayai pembelian mobil dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon.
  5. Kredit Kepemilikan Rumah : Kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian/renovasi/pembiayaan kembali rumah untuk dihuni dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon.
  6. Kredit Personal : Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan pemohon yang bersifat konsumtif dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon.
  7. Kredit Modal Kerja : Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan atau pembiayaan atas aset lancar perusahaan dalam rangka memperbesar atau menambah volume usahanya.
  8. Kredit Investasi : Kredit yang digunakan untuk pembelian barang modal beserta yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek dan/atau pendirian proyek baru, seperti pembelian alat-alat berat, ruko, gudang, apartemen, dan truk.

Perseroan juga memberikan beberapa produk dan layanan perbankan lainnya, antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia (RTGS-BI), *Collection*, Bank Garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Surat Referensi Bank dan lain-lain.

### 3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Kartu ATM                       | Kartu ATM untuk menarik dana, debit rekening dan <i>check</i> saldo setiap saat melalui seluruh jaringan ATM Bersama dimana mulai Januari 2015, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan. |
| Kliring/RTGS                    | Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank .   |
| Pemindahbukuan/ <i>Transfer</i> | Dengan telah terhubungnya seluruh jaringan kantor  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Transaksi <i>Money Changer</i> | Perseroan secara <i>on-line</i> , maka kegiatan <i>transfer</i> /pengiriman uang kepada seluruh kantor Perseroan akan efektif pada hari yang sama.  |
| Pemindahbukuan Otomatis        | Jasa pelayanan baik bagi nasabah maupun non nasabah untuk melakukan penukaran/jual beli berbagai mata uang asing.<br>Melakukan pemindahbukuan otomatis setiap saat dengan jumlah yang diinginkan nasabah ke rekening lainnya. |
| Bank Garansi                   | Melayani pembukaan berbagai jenis <i>Bank Garansi</i> seperti <i>Bid Bond</i> , <i>Advance Payment Bond</i> , <i>Performance Bond</i> dan untuk keperluan pabean.   |

### 3. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Komisaris Utama/Independen | : Supriyadi                |
| Komisaris                  | : Tjandra Mindharta Gozali |
| Komisaris Independen       | : Pamitra Wineka           |
| Komisaris Independen       | : Pramoda Dei Sudarmo *)   |

#### DIREKSI

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Direktur Utama     | : Tjandra Gunawan       |
| Direktur Kepatuhan | : Ricko Irwanto         |
| Direktur           | : Chen Jun *)           |
| Direktur           | : Aditya Wahyu Windarwo |

\* Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Pramoda Dei Sudarmo sebagai Komisaris Independen dan Chen Jun sebagai Direktur, sedang dalam proses *Fit and Proper Test* guna memperoleh persetujuan dari OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Sehingga (i) Pramoda Dei Sudarmo sebagai Komisaris Independen Perseroan, (ii) Chen Jun sebagai Direktur Perseroan belum melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris walaupun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, belum diperolehnya penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pramoda Dei Sudarmo sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan Chen Jun sebagai Direktur Perseroan tidak menganulir pengangkatan yang telah dilakukan, melainkan hanya membatasi mereka untuk belum dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi dan Komisaris Independen Perseroan. Sampai diperolehnya penilaian kemampuan dan kepatutan atas masing-masing Direksi dan Komisaris Independen Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, tugas dan tanggung jawabnya sementara dilaksanakan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain dari Perseroan.



Dikarenakan belum diperolehnya penilaian kemampuan dan kepatutan atas Chen Jun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP/064A/SET/BNC/VII/2021 tentang Pentapan Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab Direktur IT tertanggal 30 Agustus 2021 tugas dan tanggung jawabnya sementara dilaksanakan oleh Tjandra Gunawan sebagai Direktur Utama dari Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di atas tertuang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 29 Desember 2021.

#### **4. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN**

1. Perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang dibawah Rol Perkara No.37/Pdt.G/2018/PN.Ckr.

Perseroan/Bank memberikan fasilitas kredit kepada PT Trikarya Gemilang sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah seluas 5.530 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Wanasari Cibitung Kab Bekasi Jawa Barat. PT Trikarya Gemilang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada Bank dan menyerahkan Agunan tersebut secara sukarela pada bulan Desember 2004.

Pada bulan Januari 2005 Pemilik Agunan telah meninggal dunia sehingga pelaksanaan tukar nama agunan dilakukan dengan ahli waris yang terdaftar sesuai dokumen yang diserahkan pada saat pengajuan fasilitas kredit. Pada bulan Juli 2010 aset telah dijual kepada pihak lain. Pada Januari 2019 orang yang mengaku ahli waris dari pemilik agunan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Bank sebagai Tergugat I karena proses tukar nama agunan pada saat penyelesaian kredit tidak sah dan meminta pembatalan tukar nama yang telah dilakukan.

Hasil putusannya PN.Cikarang adalah "Gugatan ditolak". Para Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah "menerima permintaan Banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Bank Neo Commerce tidak terkena hukuman. Penggugat tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini proses pemeriksaan perkara tengah berlangsung di Mahkamah Agung

2. Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Rol Perkara No.162/Pdt.G/2019/PN.Jkt.TMR

Bank memberikan fasilitas kredit kepada CV Garuda Kencana Sakti sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan agunan berupa tanah seluas 157 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cipinang Jaya II Flat No.2 Rt 9/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur. Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada Bank dan Debitur menyerahkan Agunan tersebut secara sukarela dengan Akta Penyelesaian Kredit dengan Penyerahan Agunan. Bank meminta penyelesaian atas pembelian kembali namun debitur merasa sudah lunas karena mendapatkan Surat lunas dari Oknum BNC.

Atas hal tersebut Debitur mengajukan Gugatan wanprestasi kepada Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena sudah merasa lunas dikarenakan telah mendapat surat keterangan lunas dari Bank (namun surat lunas tersebut palsu).

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 12 Februari 2020, dan putusannya "Gugatan Penggugat ditolak". Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan saat ini proses pemeriksaan perkara tengah berlangsung di Pengadilan Tinggi Jakarta.

3. Perkara pada Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Rol Perkara No.266/Pdt.G/2019/PN.Amp.

Bank memberikan fasilitas kredit Modal Kerja kepada PT Eka Sari Makmur sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan agunan berupa tanah seluas 104.050 m<sup>2</sup> (seratus empat ribu lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Tulamben Karangasem Bali. Terkait agunan tersebut, Pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas 12.140 m<sup>2</sup> dari total seluas 104.050 m<sup>2</sup> berdasarkan surat perjanjian jual beli yang dibuat tahun 2005. Sehingga Pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemilik pertama, debitur dan Bank Neo Commerce sebagai turut tergugat dan meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan AJB antara pemilik pertama dan Debitur selanjutnya membatalkan sertipikat Hak Tanggungan di Bank.

Gugatan tersebut telah diputus oleh PN Amlapura dan dikuatkan oleh PT Denpasar yang menyatakan "gugatan Penggugat ditolak". Atas putusan PT. Bali tersebut Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini sedang proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung.

4. Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Rol No.660/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Gugatan diajukan oleh Nova Nurjanah yang merupakan ahli waris dari debitur BNC yang sudah meninggal bernama Sunaryo. Bank sebagai Tergugat memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Sunaryo sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dengan jaminan berupa tanah seluas 1.536 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Kota Depok.

Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada Bank dan Debitur menyerahkan Agunan tersebut secara sukarela dengan Akta Penyelesaian Kredit dengan Penyerahan Agunan. Debitur telah meninggal dunia pada maret 2017, Bank meminta pengosongan atas agunan yang diserahkan namun tidak ada tanggapan positif dari ahli waris.

Atas permintaan pengosongan oleh Bank tersebut, ahli waris mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan PN Jakarta Selatan adalah "Gugatan ditolak". Selanjutnya ahli waris Debitur mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah diputus dimana isi putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Relas Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2020 Jo Nomor: 660/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 11 September 2020 diberitahukan bahwa "Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Ny.Nova Nurjanah (Istri Debitur) selaku pemohon kasasi dan memerintahkan kepada para penggugat untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban hutang sejumlah Rp2.500.000.000,- kepada Bank". Atas putusan Kasasi tersebut pihak ahli waris mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan saat ini sedang proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Berdasarkan informasi dari portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali tersebut.

Atas perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan saat ini, tidak mempengaruhi atau menghambat rencana penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka persetujuan atas PMHMETD dan PMTHMETD serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD dan PMHMETD.

## 5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal.

### PENUTUP

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMTHMETD melalui *website* Perseroan dan *website* BEI. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD VI dan PMTHMETD ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada alamat atau nomor telepon dan e-mail di bawah ini pada jam kerja.



### **PT Bank Neo Commerce Tbk**

Kantor Pusat

Treasury Tower Lantai 60

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Telepon: (021) 27094950; 27094951

Email: [corsec@bankneo.co.id](mailto:corsec@bankneo.co.id)

Website: [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)